

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KHUSUS
KORBAN SODOMI ANAK YANG DILAKUKAN OLEH
ORANG DEWASA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN
NOMOR 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Galuh**



Oleh:

**ANANDA MAHESWARI ALYA AZAHRA
3300220112**

Dibawah Pembimbing:

**YULIANA SURYA GALIH, S.H., M.H
ANDA HERMANA, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GALUH
2026**

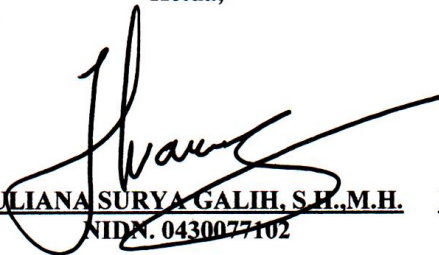
LEMBAR PENGESAHAN

Telah Dipertahankan
Di Muka Sidang Skripsi Tingkat Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Galuh

Ciamis, 23 Mei 2026

Tim Penguji :

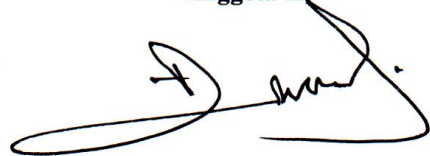
Ketua,


YULIANA SURYA GALIH, S.H., M.H.
NIDN. 0430077102

Anggota I,

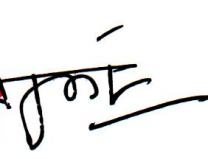

IWAN SETIAWAN, S.H., M.H.
NIDN. 0416047801

Anggota II,


H. DUDUNG MULYADI, S.H., M.H.
NIDN. 0416076501

Mengesahkan

Pj. Dekan,
Fakultas Hukum Universitas Galuh,



Dr. Hj. DEWI MULYANTI, S.H., M.H.
NIDN. 0428097801

Pj. Ketua Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Galuh,

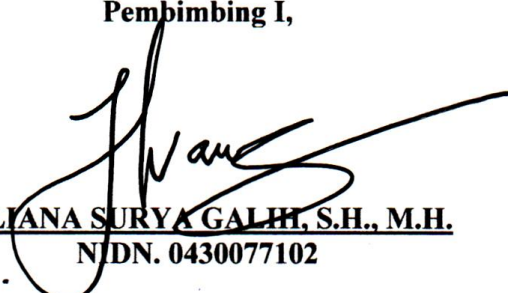

IBNU RUSYDI, S.H., M.Pd.I., M.H.
NIDN. 0419078403

LEMBAR PERSETUJUAN

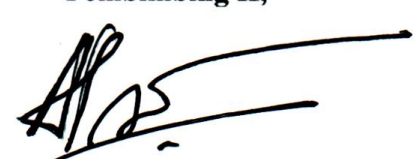
**Disetujui untuk Dipertahankan
Di Muka Sidang Skripsi Tingkat Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Galuh**

Menyetujui,

Pembimbing I,


YULIANA SURYA GALIH, S.H., M.H.
NIDN. 0430077102

Pembimbing II,


ANDA HERMANA, S.H., M.H.
NIDN. 0422127501

LEMBAR PERSEMBAHAN

Motto

“Aku nggak tau kunci sukses itu apa, tapi yang aku tau
kunci gagal yaitu menyenangkan orang lain”
(Jerom polin)

“Janganlah pesimis terhadap kegagalanmu,
buatlah kegagalanmu menjadi kunci kesuksesanmu”
(Ibunda tercinta Iin Nurtika S.E)

“Never complain, never explain”
(Penulis)

“Stop comparing yourself of other people,
you’re only on this planet to be you not someone else’s imitation of you”
(Penulis)

“Be your own kind of shine”
(Penulis)

Persembahan:

Skripsi ini dipersembahkan untuk cinta pertama dan dunia saya papa dan mama yang menjadi alasan dibalik perjuangan saya. Dari papa dan mama saya mengetahui bagaimana cara menulis memakai hati, Bukan sekedar dengan pena. Seperti catatan harian menjadi puisi yang bermakna, begitu juga dengan perjuangan papa dan mama yang menjadi inspirasi abadi. Tanpa doa papa dan mama saya tidak akan bisa berjalan sampai sejauh ini. Untuk orang yang selalu ada di hidup saya dalam kondisi susah maupun senang dan senantiasa mendengarkan keluh kesah yang saya alami serta yang mendukung saya dalam hal apapun itu, saya ucapkan terimakasih kepada jamil dan Ade Novi.

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KHUSUS KORBAN SODOMI ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemenuhan perlindungan khusus korban sodomi anak yang dilakukan oleh orang dewasa dihubungkan dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms. berdasarkan pada kesesuaian Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dengan diidentifikasi berdasarkan bagaimana bentuk perlindungan hak korban anak sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa dihubungkan dengan putusan nomor 142/pid.sus/2025/pn.cms serta kendala-kendalanya dan upaya-upayanya.

Metode yang digunakan oleh penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yang dimana Metode yuridis adalah metode pendekatan dalam studi hukum yang menekankan analisis terhadap norma-norma dan peraturan hukum tertulis yang berlaku, sedangkan deskriptif analisis adalah metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan merangkum karakteristik utama dari sekumpulan data.

Berdasarkan hasil dari pengolahan data, bahwa ketidak optimalan dalam pemenuhan perlindungan khusus anak korban karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan ketidak selarasan jadwal anatar Tim Unit PPA, DINSOS, dan Psikolog menjadi hambatan besar dalam pemenuhan hak. Trauma yang dialami oleh orang tua korban itu sendiri dan stigma masyarakat dalam budaya bergosip juga menjadi hambatan untuk pemulihan pasca trauma pada korban. Upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Satreskrim Ciamis yaitu mulai dari berkolaborasi dengan DINSOS dan Psikolog, mengadakan pelatihan intensif bagi orang tua dan guru, penggunaan relawan terlatih dan terverifikasi oleh Tim Unit PPA, pengawasan secara tertutup, mengadakan edukasi terhadap masyarakat, serta melakukan evaluasi bulanan.

Saran yang dapat diberikan adalah memberikan penyuluhan terhadap sumber daya manusia (SDM) dan pentingnya memberikan bantuan secara psikologis kepada anak sejak dini melalui program-program pemerintah seperti program pengembangan kesehatan dan psikologis yang diberikan oleh kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang bekerja sama dengan UNICEF. Saran lainnya adalah menambah kuota psikolog di Unit Perlindungan Dan Anak dengan memberikan pelayanan secara offline atau langsung serta tertutup untuk menjaga psikologis anak tetap dalam keadaan stabil.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KHUSUS KORBAN SODOMI ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms.** tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penelitian ini masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Sehubungan dengan hal tersebut penulis sangat mengharapkan koreksi atau kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sebagai upaya penyelesaian penelitian ini.

Disamping itu pada kesempatan baik ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam mewujudkan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Dadi, M.Si., Selaku Rektor Universitas Galuh;
2. Ibu Dr. Hj. Dewi Mulyanti, S.H., M.H., Selaku Pj. Dekan Fakultas Hukum Universitas Galuh;
3. Ibu Evi Noviawati, S.H, M.H., Selaku Pj. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Galuh;

4. Ibu Hj. Nina Herlina, S.H, M.H., Selaku Pj. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Galuh;
5. Bapak Ibnu Rusydi, S.H., M.Pd.I., M.H., Selaku Pj. Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Galuh;
6. Bapak Yuliana Surya Galih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I.
7. Bapak Anda Hermana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II.
8. Seluruh Staf dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis.
9. Penulis sampaikan rasa cinta dan rasa hormat yang mendalam kepada Papah Heri Wiyono Setyawan S.E dan Mamah Iin Nurtika S. E sebagai kedua Orang Tua penulis;
10. Kepada adikku tersayang Adinda Maharani Aulia Putri yang selalu memahami saya selama proses penulisan skripsi;
11. Untuk orang yang selalu memahami kesedihan dan kekhawatiran saya selama perkuliahan. Dan selalu menemani saya dalam kondisi apapun baik senang maupun susah. Serta menjadi tempat saya dalam berkeluh kesah. Terimakasih kepada Muhammad Jamil Mahardhika dan Ade Noviatul Zannah.
12. Terimakasih kepada seluruh rekan, sahabat, teman, yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada penulis;
13. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
14. Terakhir, kepada anak pertama dan harapan orangtuanya, Ananda Maheswari Alya Azahra. Saya ucapkan terimakasih karena sudah bertahan sampai sejauh ini. Terimakasih atas perjuangannya, kerja kerasnya, dan kekhawatirannya

sehingga dapat dilalui. Tetaplah belajar dan mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Tetap semangat berusaha dan berhagialah dimanapun kamu berada dan bagaimana kamu di masa depan nanti. Penulis berdoa semoga, dilangkah kecilmu itu selalu di limpahkan kemurahan dan kemakmuran, dikelilingi oleh orang-orang baik yang sayang sama kamu, dan terkabulkan mimpimu satu persatu. Amin.

Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan kasih sayang serta rezeki yang berlimpah kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan kepada Penulis.

Ciamis, April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PEGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

MOTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Identifikasi Masalah 6

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 7

1.3.1 Maksud Penelitian 7

1.3.2 Tujuan Penelitian..... 8

1.4 Kegunaan Penelitian 9

1.4.1 Kegunaan Teoritis 9

1.4.2 Kegunaan Praktis..... 9

1.5 Kerangka Pemikiran 11

1.6 Metode Penelitian 18

1.7 Lokasi Penelitian 20

1.8 Sistematika Penulisan 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 23

2.1 Tinjauan Tentang Viktimologi 23

2.1.1	Pengertian Viktimologi.....	23
2.1.2	Ruang Lingkup Viktimologi.....	25
2.1.3	Manfaat Viktimologi	26
2.2	Pengertian Anak Dan Batas Usia Anak Menurut Perundang- Undangan	28
2.3	Kajian Tinjauan Kekerasan	29
2.4	Pengertian Tindak Pidana Sodomis	33
2.5	Tinjauan Tentang Perlindungan Anak.....	36
2.5.1	Pengertian Perlindungan Anak	36
2.5.2	Prinsip Dari Perlindungan Anak.....	37
2.6	Pengertian Perlindungan Hukum.....	40
2.7	Penegakan Hukum	41
2.8	Penelitian Terdahulu.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		43
3.1	Hasil Penelitian	43
3.1.1	Gambaran Umum Profil Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Ciamis	43
3.1.2	Perlindungan hak korban anak sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa menurut Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis	45
3.1.3	Kendala yang dihadapi PPA dalam memenuhi perlindungan hak korban anak sodomi yang dilakukan	

oleh orang dewasa dihubungkan dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis	47
3.1.4 Upaya yang dilakukan oleh PPA dalam memenuhi perlindungan hak korban anak sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa dihubungkan dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis	49
3.2 Pembahasan	50
3.2.1 Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Sodomi Menurut Unit PPA Satreskrim Polres Ciamis.....	50
3.2.2 Kendala yang dihadapi PPA dalam memenuhi perlindungan hak korban anak sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa dihubungkan dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis	54
3.2.3 Upaya yang dilakukan oleh PPA dalam memenuhi perlindungan hak korban anak sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa dihubungkan dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan adalah tindakan yang dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Selain itu, tindakan tersebut dianggap sangat tidak baik oleh masyarakat. Dalam konteks hukum, kejahatan berarti tindakan yang tidak terpuji. Salah satu jenis kejahatan adalah kejahatan seksual. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sering disebut KUHP, terdapat aturan mengenai kejahatan seksual. Di antaranya, salah satu jenis yang dibahas adalah perbuatan cabul homoseksual.

Pada tindak pidana ini seringkali difokuskan pada pelaku tindak pidana terutama pada Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga perhatian terhadap korban dinomorduakan atau tidak diperhatikan. Terutama pada pemenuhan hak-hak korban dan perlindungan terhadap korban. Tidak hanya pada orang dewasa saja tetapi pada anak dibawah umur memiliki pengaturan tentang perlindungan hukum sebagai korban. Kurangnya pemenuhan hak-hak pada korban seringkali terjadi pada korban terutama pada anak, hal tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor, seperti pada lingkungan keluarga korban sendiri, lingkungan sosial sekitar, dan pada lingkungan sekolah. Sudah selayaknya seorang anak mendapatkan hak-hak yang dapat menjamin dalam tumbuh dan berkembangnya.

Anak adalah suatu anugrah yang diberikan untuk menciptakan keluarga yang sempurna, dimana terdapat ayah,ibu dan anak. Pada Pasal 1 ayat (1) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 28 Menurut pasal 28b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 59 ayat (2) huruf (j) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) mengatur tentang Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban kejahatan seksual.

Kekerasan terhadap anak ada enam (6) jenis, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, an penelantaran yang kerap dilakukan oleh keluarga itu sendiri ataupun pihak luar. Setiap tindak

kekerasan perlu adanya bimbingan khusus atau penanganan dari pemerintah akan hal ini secara langsung yang diharapkan dapat menangani tindakan kekerasan terhadap anak dan anak berhak atas perlindungan dan pemenuhan hak-hak sebagai anak dari tindak kekerasan.

Perlindungan anak adalah tindakan yang dilakukan guna tercapainya hak-hak dan perlindungan terhadap anak sehingga anak dapat melanjutkan hidup dan tidak terjadinya perundungan terhadap korban anak. Perlindungan dibagi menjadi dua (2), Perlindungan Yuridis Dan Perlindungan Non-Yuridis. Perlindungan Yuridis adalah bentuk perlindungan yang diberikan pada korban melalui hukum formal berupa Peraturan-Undang, aturan-aturan, putusan pengadilan untuk menjamin hak-hak korban. Sedangkan Perlindungan Non-Yuridis adalah bentuk perlindungan diluar hukum formal, yang menitikberatkan pada aspek sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Sistem Peradilan di Indonesia, anak sebagai korban masih belum dapat dikatakan sebagai perlindungan bagi korban, karena dalam prosesnya korban akan diperiksa secara mendalam sebagai saksi, terutama pada korban kejahatan seksual korban akan dilakukan *visum et revertum* sebagai barang bukti. Dari proses tersebut, setelah semua proses telah dilakukan menjadi tanggung jawab sendiri bagi korban dalam penyembuhan dan pemulihan cabangfisik dan emosional korban itu sendiri.

Viktimologi adalah cabang ilmu kriminologi yang mempelajari korban kejahatan dari berbagai aspek. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatran perlindungan dn hak-hak korban yang menjadi pondasi sebagai praktis viktimologi.

Menurut Arief Gosita, viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang mengkaji suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.¹

Berdasarkan Studi kasus Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms di Pengadilan Negeri Ciamis menggambarkan dinamika konkret di mana anak menjadi korban sodomi oleh orang dewasa. Dalam kasus ini, terdapat 15 korban dibawah umuryang masih duduk di bangku sekolah mengah pertama (SMP) dengan pelaku berinial F (27 tahun). Berawal dari pelaku melakukan sosialisasi di sekolah para anak korban, kemudian pelaku dengan salah satu anak korban yang lebih tepatnya korban 5 berisial (F) dekat, karena rumah korban 5 berdekatan dengan rumah pelaku. Lalu korban 5 ini dimintai oleh pelaku untuk mengajak temannya untuk ke rumah pelaku satu-persatu. Dalam pertemuan awal pelaku dengan para korban selayaknya senior alumni pada jumiornya.

Pelaku juga mengancam para anak koran dengan berdalih bahwa pelaku memiliki daftar perbuatan buruk yang mereka lalukan dari sidik jari maupun dari pengakuan para anak korban, sehingga apabila tidak menuruti kemauan pelaku maka data-data kenakalan para anak korban tersebut akan disebarakan.

¹ Arif Gosita. (2002). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. hlm. 40.

Pelaku juga awalnya beralibi dengan tawaran misi terhadap para anak korban, misi yang dimaksud oleh pelaku adalah misi untuk berbuat onani dan divideokan oleh pelaku itu sendiri dan jika para anak korban menolak pelaku mengancam korban anak dengan mengatkan bahwa para korban anak akan didatangi oleh para alumni ntuk dipukuli.

Para anak korban tidak hanya dimintai untuk melakukan onani saja tetapi juga bahkan ada yang disuruh untuk mengulum kemaluan pelaku dan mencium para anak korban. Tidak sampai sana saja pelaku juga sempat memasukan kemaluannya ke anus salah satu korban anak hingga mengeluarkan sperman dalam anus korban anak tersebut, lalu pelaku meminta untuk memasukan kemaluan anak korbna ke dalam anusnya.

Putusan ini menyoroti bukti-bukti forensik, keterangan saksi, dan dampak psikologis korban, yang menjadi dasar vonis hakim. Analisis terhadap putusan ini diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas sistem peradilan pidana. Dari perspektif viktimologi, korban dapat dikategorikan berdasarkan tingkat kesalahannya, mulai dari korban polos hingga korban yang memprovokasi. Dalam konteks anak korban sodomi, kategori korban polos dominan karena ketidakmampuan mereka melindungi diri akibat ketergantungan pada orang dewasa. Faktor lingkungan sosial di Ciamis, seperti akses terbatas ke pendidikan seks, memperkuat posisi rentan ini.

Dampak jangka panjang korban kekerasan seksual (sodomi) dapat menyebabkan gangguan mental pada korban terutama pada anak, kurangnya

percaya diri, *post-traumatic stress disorder* (PTSD), sulit berinteraksi dengan orang sekitar.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk proposal skripsi dengan judul
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KHUSUS
KORBAN SODOMI ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG
DEWASA DIHUBUNGAN DENGAN PUTUSAN NOMOR
142/Pid.Sus/2025/PN.Cms.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dianalisis dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana perlindungan hak korban anak sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa dihubungkan dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi PPA dalam memenuhi perlindungan hak korban anak sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa dihubungkan dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh PPA dalam memenuhi perlindungan hak korban anak sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa dihubungkan dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, penulis memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa, khususnya dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Peneliti ini untuk mengetahui sejauh mana norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan pelaksanaannya benar-benar menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai korban, bukan hanya dalam aspek pidana terhadap pelaku saja tetapi juga dalam aspek pemulihan dan perlindungan bagi korban. Dengan mempertimbangkan kasus sodomi anak yang menjadi sorotan publik, penelitian ini berusaha mengungkap apakah aturan hukum saat ini sudah berpihak pada kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) atau masih terlalu berorientasi pada proses penjatuhan pidana terhadap pelaku semata.

Maksud lain dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban sodomi anak, khususnya dalam kerangka viktimologi. Peneliti ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga

menyangkut aspek sosial, psikologis, dan pendidikan, sehingga perlindungan yang diberikan harus bersifat holistik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat peran negara, lembaga peradilan, dan masyarakat dalam menjaga hak-hak anak korban sodomi agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, aman, dan tanpa terus-menerus mengalami stigmatisasi dan traumatisasi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Menganalisis Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN Cms Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan terhadap korban kekerasan seksual terutama pada korban anak Kabupaten Ciamis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, termasuk pemenuhan hak-hak korban yang harus terjamin oleh pemerintah atau lembaga negara yang terkait.

Tidak hanya itu tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor penyebab tidak memenuhinya perlindungan atas korban dalam Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis, termasuk proses *visum*, bukti *forensik*, dan pemulihan *pasca-vonis*.

Menganalisis Faktor-faktor dalam bentuk perlindungan terhadap korban dan kurangnya pemenuhan hak korban (lingkungan keluarga, sosial, sekolah) serta dampak jangka panjang seperti trasa trauma dan gangguan kepercayaan diri dari pandangan viktimolog.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoretis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang berharga bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan viktimologi di Indonesia dengan menganalisis disparitas antara norma hukum seperti KUHP, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap praktik peradilan dalam kasus sodomi anak. Melalui studi kasus Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms, penelitian memperkaya pemahaman tentang kategori korban polos anak, faktor lingkungan sosial (keluarga, sekolah, masyarakat), serta dampak jangka panjang seperti traumatik pada korban, sehingga menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa hukum, dan peneliti untuk kajian lanjutan yang lebih komprehensif tentang perlindungan yuridis dan non-yuridis korban kejahatan seksual.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Sisi praktis, penelitian ini bermanfaat bagi memperkuat implementasi hukum pidana anak di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

a. Penegak Hukum

Panduan dalam menerapkan prosedur penyidikan yang sensitif terhadap trauma korban anak, sehingga mempercepat proses hukum tanpa mengorbankan hak korban. Penegak hukum dapat mengadopsi pendekatan rehabilitatif pasca-putusan untuk memastikan pelaku mendapat sanksi maksimal sambil melindungi privasi korban.

b. Masyarakat

Memperoleh pemahaman tentang mekanisme pelaporan dini kasus sodomi anak, mendorong kewaspadaan kolektif di lingkungan sekitar. Analisis tersebut memfasilitasi kampanye edukasi lokal untuk mengurangi stigma terhadap korban, sehingga keluarga dan komunitas lebih cepat memberikan dukungan emosional. Hal ini memperkuat rasa aman sosial secara keseluruhan terhadap eksploitasi anak.

c. Mahasiswa

Sebagai studi kasus untuk mengembangkan skripsi atau tugas tentang hak anak dalam pidana khusus. Materi tersebut melatih kemampuan analisis putusan pengadilan nyata, berguna untuk persiapan karir di bidang advokasi korban. Selain itu, mahasiswa dapat mereplikasi metode analisis untuk riset serupa di daerah lain

Rekomendasi yang dihasilkan dapat mendorong implementasi rehabilitasi fisik-mental pasca-visum, peningkatan akses pendidikan seks, serta penguatan perlindungan non-yuridis. Akhirnya, manfaat ini mendukung generasi penerus bangsa dengan memastikan hak anak atas perlindungan dari kekerasan seksual sesuai Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kejahatan adalah perbuatan melanggar hukum yang merugikan salah satu pihak ataupun beberapa pihak yang terkait. Kekerasan adalah suatu perilaku semata-mata yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti maupun melukai psikis maupun fisik.

Dalam setiap kejahatan pasti ada korban sebagai orang dirugikan karena tindakan kejahatan tersebut. Korban dalam suatu tindak pidana disebut dengan viktimologi. Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu “*Victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi / ilmu pengetahuan.²⁾ Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.³

Viktimologi merupakan suatu studi atau pengetahuan yang sebenarnya berasal dari kriminologi. Viktimologi dapat dikatakan sebagai anak atau turunan dari kriminologi. Pokok pengetahuannya terkait dengan kejahatan yaitu akibat dari kejahatan itu sendiri yang menimbulkan adanya korban.

² Arif Gosita. (1993). *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Pressindo. hlm. 228.

³ Rena Yulia. (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 43.

Korban dari suatu kejahatan tentunya menyandang statusnya sebagai korban karena mengalami kerugian, yang juga merupakan dampak kejahatan serta hal yang dibahas dalam viktimologi⁴.

Menurut J.E.Sahetapy, pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam.⁵

Korban adalah seseorang yang mengalami kerugian atas perbuatan seseorang, baik dari mental, materi, dan fisik akibat suatu tindak pidana. Atau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh Tindak Pidana. Hak-hak korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Tindak pidana sangat beragam, salah satunya adalah kekerasan. Dan dalam Pasal 1 ayat (15a) yang menyatakan bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum kekerasan terhadap anak ada enam (6)

⁴ DJ.E. Sahetapy. (1987). *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. hlm. 59.

⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 44.

jenis; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan penelantaran yang kerap dilakukan oleh keluarga itu sendiri ataupun pihak luar. Diantara ketiganya tidak jarang terjadi adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seseorang dengan melakukan perbuatan tidak senonoh atau pelecehan terhadap orang dewasa atau anak yang dapat merangsang pelaku sehingga merugikan satu pihak atau beberapa pihak lain.

Pada kasus kekerasan seksual seringkali terjadi pada anak. Menurut Shelley (2020): Kekerasan seksual diartikan sebagai "perilaku seksual yang melanggar batasan individu, baik melalui paksaan fisik, eksploitasi seksual, atau melalui manipulasi yang memanfaatkan posisi kekuasaan" (Shelley, 2020).

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum menginjak usia 18 tahun, termasuk dengan anak dalam kandungan.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2) bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak Anak adalah Hak Asasi Manusi (HAM) yang wajib dipenuhi, dijamin dan dilindungi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah nasional maupun pemerintah daerah.

Perlindungan Khusus adalah bentuk perlindungan terhadap anak dalam kondisi atau situasi tertentu untuk jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan jiwa dan mental dari si anak dalam tumbuh kembangnya, dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (12) yang menyatakan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Hak-hak seorang anak berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

- a. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
- b. Setiap anak berhak atas pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka dan perlindungan dari kekerasan dan kejahatan seksual di sekolah. Anak-anak dengan disabilitas berhak atas pendidikan khusus dan pendidik yang unggul.
- c. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya dan memperoleh Hak Anak lainnya.
- d. Setiap anak berhak atas perlindungan dari penyalahgunaan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa kekerasan, peperangan, dan kejahatan seksual.

- e. Anak sejak lahir memiliki hak akan nama dan kebangsaan.

Kemasyarakatan harus memastikan bahwa anak-anak tumbuh dengan baik. Ini membutuhkan perawatan dan perlindungan khusus untuk ibu dan anak baik sebelum maupun setelah kelahiran. Anak berhak atas makanan yang sehat, tempat tinggal, hiburan dan layanan kesehatan.

- f. Anak memerlukan kasih sayang dan pengertian agar kepribadiannya berkembang secara optimal dan harmonis. Jika mungkin, ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri. Namun, ia harus berusaha untuk dibesarkan di lingkungan yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani.

- g. Anak berhak atas pendidikan wajib tanpa biaya, sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan mereka secara keseluruhan dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan mereka, mengembangkan pendapat pribadinya, dan mengembangkan perasaan tanggung jawab moral dan sosial mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat.

- h. Dalam keadaan apapun, anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.

- i. Anak-anak harus dilindungi dari keabaian, kekerasan, dan penghisapan. Ini tidak boleh menjadi topik perundingan. Anak-anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu. Mereka juga tidak

boleh terlibat dalam pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan atau pendidikannya, atau yang dapat memengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.

Anak harus dilindungi dari tindakan yang dapat menyebabkan diskriminasi sosial, agama, atau lainnya. Mereka harus dibesarkan dengan rasa hormat, toleransi, dan persahabatan internasional.

Kekerasan seksual beragam bentuknya, salah satunya adalah Sodom. Sodom adalah perbuatan menyimpang yang dilakukan orang dewasa laki-laki yang memiliki rasa hasrat ketertarikan terhadap sesama jenis baik terhadap orang dewasa maupun anak. Sodom kerap dianggap sebagai berhubungan badan saja dengan sesama jenis, tetapi juga bermacam-macam mulai dari mengikat, memukul, menendang, bahkan sampai melakukan tindakan pemaksaan dengan kekerasan yang membuat korban merasa trauma.

Faktor terjadinya penyimpangan sodom:

- a) Lingkungan sekitar.
- b) Pengalaman trauma masa lalu.
- c) Kelainan seksual, merasa bahwa dirinya sebagai lawan jenis dari sebenarnya.
- d) Kurangnya perhatian dari sekitar.
- e) Minimnya pemahaman tentang agama.
- f) Kurangnya edukasi tentang seks sejak dini.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang adalah subjek hukum yang memiliki kewajiban dan hak, dimulai dari dalam kandungan hingga meninggal dunia.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 150 Dewasa adalah seseorang yang sudah menginjak umur 18 Tahun.

Dalam Pasal 330 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Dewasa adalah jika seseorang memasuki usia 21 atau sudah menikah.

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dewasa adalah seseorang yang telah berusia 19 tahun baik itu pria maupun wanita.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Deskriptif analisis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mendalami terkait perlindungan korban sodomi anak, dihubungkan dengan studi kasus Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN Cms Pengadilan Negeri Ciamis.

1.6.2 Metode Penelitian

Metode Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Jenis penelitian yuridis normatif dipilih

karena bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku terkait perlindungan korban sodomi anak, dihubungkan dengan studi kasus Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN Cms Pengadilan Negeri Ciamis.

Untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan bahan dan data- data yang meliputi:
 - a. Bahan Hukum Primer, meliputi Undang-Undang.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku-buku litelatur yang mempunyai revelansi dan mengandung materi, pendapat sarjana, karya ilmiah, dan lain-lain. Serta Dokumen Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN Cms Pengadilan Negeri Ciamis, termasuk visum et repertum korban, keterangan saksi, dan pertimbangan hakim. Data ini diperoleh langsung dari arsip Pengadilan Negeri Ciamis.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu meliputi kamus-kamus, Ensiklopedia, Majalah, serta Artikel.
2. Studi lapangan (*Field Reseach*) melalui :
 - a. Observasi, diartikan sebagai cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung. Definisi yang lebih umum dikemukakan oleh

Margono, yaitu observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁶

- b. Wawancara, adalah metode dengan tanya jawab yang dilakukan antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang tepat.

1.7 Lokasi Penelitian

Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polres Ciamis berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.271, Sindangrasa, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46215.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menganalisa dan menulis penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan sistematika kepenulisan dalam proposal ini secara garis besar. Secara garis besar, proposal ini terdiri dari empat bab yang dibagi dalam bab-bab, setiap bab nya saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika kepenulisan sebagai berikut:

⁶ Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin : Antasari Press. Hlm 80.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini pembahasan dimulai dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan penelitian, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membahas mengenai tinjauan tentang viktimologi yang terdiri dari; pengertian viktimologi, ruang lingkup viktimologi, manfaat viktimologi, Pengertian tentang anak dan batas umur anak menurut hukum, Tinjauan tentang kekerasan; pengertian kekerasan, jenis-jenis kekerasan, Pengertian sodomi, Tinjauan perlindungan anak; pengertian perlindungan anak, prinsip dari perlindungan anak, Pengertian perlindungan hukum, Penegakan hukum Sesuai Dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN Cms.

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas dan memaparkan hasil penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara kepada Unit PPA Satreskrim Polres Ciamis yang kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan. Hasil dari penelitian yang lebih difokuskan terhadap perlindungan korban dan terjaminya hak korban pasca kejadian.

Bab IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dari jawaban terhadap perlindungan korban dan terjaminannya hak-hak korban dalam masa pemulihan rasa trauma pasca kejadian. Guna tercapainya hak-hak korban adabainya diperluas jangkauan sumber daya psikolog guna terjalinya pendekatan intens antara psikolog dengan korban khususnya korban anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Viktimologi

2.1.1 Pengertian Viktimologi

viktimologi berasal dari bahasa latin, yaitu *victima* yang berarti korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologi, viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Dapat disimpulkan secara sederhana bahwa viktimologi artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).⁷

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.⁸ Hal ini, memberikan pemahaman dan pencerahan terhadap mempelajari permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi serta akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan serta menekan kejahatan secara lebih tanggung jawab.

Viktimologi dapat memberikan pengertian yang jauh lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perilaku manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.

⁷ Ishaq. (2020). *Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 60- 61.

⁸ Arif Gosita. (1993). *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: Akademik Pressindo. 40.

Tujuannya adalah tidak untuk menyanjung-nyanjung para korban, tetapi hanya untuk memberi penjelasan mengenai peranan sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban. Hal ini sangat penting karena dalam rangka mengusahakan kegiatan-kegiatan dalam mencegah kejahatan yang ditimbulkan, mempertahankan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan mereka yang secara tidak sengaja terlibat dalam suatu viktimisasi. Viktimologi mencoba mencapai hasil-hasil praktis, yang dimana ingin menyelamatkan manusia dari keberadaan yang bahaya.⁹

Berdasarkan analisis diatas, Viktimologi adalah suatu cabang ilmu dalam krimiologi yang menerangkan tentang korban dari suatu tindak pidana. Viktimologi mencakup pada perlindungan korban, hak-hak sebagai korban serta peran pemerintah dalam menjamin akan tumbuh dan berkembang korban. Dalam Viktimologi juga membahas segala aspek yang berhubungan dengan korban, mulai dari peranan korban saat terjadinya kejahatan, penyebab munculnya korban, sebab maupun akibat dari munculnya korban, hubungan korban dan pelaku kejahatan, usaha perlindungan korban, penanggulangan kejahatan, solusi penyelesaian viktimisasi, dan lain sebagainya yang tentu ada hubungannya dengan masalah korban kejahatan.

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan baik dalam rohani maupun jasmani akibat dari tindakan orang lain yang melakukan suatu perbuatan atas kepentingan diri sendiri atau orang lain yang memiliki kepentingan bertentangan dengan hak asasi yang dideritanya. Secara umum, korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan

⁹ Rena Yulia. (2013). *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 44.

kejahatan. Korban adalah seseorang yang mengalami kerugian sebagai akibat dari kejahatan dan rasa keadilannya telah terganggu secara langsung oleh akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.¹⁰

2.1.2 Ruang Lingkup Viktimologi

Menurut J. E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.¹¹

Viktimologi meneliti tentang peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, penyebab korban menjadi korban, hubungan korban dengan pelaku, rentannya posisi sebagai korban, peranan korban dalam sistem keadilan.

Objek studi atau ruang lingkup perhatian viktimologi menurut Arif Gosita dikutip oleh Rena Yulia adalah sebagai berikut:

1. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas.
2. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
3. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas. Seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya
4. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal.
5. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal: argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, resepsi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
6. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.

Ruang Lingkup Viktimologi ini difokuskan pada pihak yang menjadi korban, lalu mencakup juga segala sebab maupun

¹⁰ Siswanto Sunarso. (2014). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 51.

¹¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elistaris Gulton. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 44.

akibat munculnya korban, dalam arti lain batas atau ruang lingkup viktimologi ditentukan oleh apa yang dinamakan dengan victimity (proses timbulnya korban) atau disebut juga dengan viktimisasi (keadaan menjadi korban).¹²

Menurut Muladi, korban adalah orang-orang yang baik dari segi individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang bersifat fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹³

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak mana pun, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak mana pun.

2.1.3 Manfaat Viktimologi

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban:¹⁴

¹² Rena Yulia. (2013). *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. 45-46

¹³ M. Arief. Dikdik Mansur dan Elistaris Gulton. (2007) . *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 47.

¹⁴ Rena Yulia. (2013). *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. hlm.39.

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan dan perlindungan hukum.
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Sedangkan menurut Arief Gosita, manfaat studi viktimologi bagi hukum pidana khususnya penegakan hukum pidana adalah:

1. Viktimologi mempelajari tentang hakikat korban, viktimisasi, dan proses viktimisasi. Dengan mempelajari viktimisasi maka akan diperoleh pemahaman tentang etiologi kriminal, terutama yang berkaitan dengan penimbunan korban. Hal ini akan sangat membantu dalam upaya melakukan tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan yang lebih proporsional dan komprehensif.
2. Kajian viktimologi juga dapat membantu memperjelas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindak pidana. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penimbunan korban berikutnya.
3. Viktimologi dapat memberikan keyakinan dan pemahaman bahwa tiap orang berhak dan wajib tahu akan bahaya viktimisasi. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan pengertian pada tiap orang agar lebih waspada.
4. Dengan mengupas penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban, viktimologi dapat memberikan dasar pemikiran untuk mencari jalan keluar bagi pemberian ganti kerugian pada korban.¹⁵

Mendalami tentang Viktimologi, akan ditemukan ilustrasi tentang proses terjadinya viktimisasi. Maka dari proses tersebut, kejahatan akan jauh lebih mudah dipahami dan dimengerti. Pemahaman terhadap kejahatan ini ditemukan dengan memahami

¹⁵ G. Widiartana. (2014). *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm.19-20

proses terjadinya kejahatan sampai dampak-dampak yang dialami oleh korban dari kejahatan tersebut. Kejahatan pun dapat dipahami bukan hanya dari sisi pelaku namun juga dari sisi korban.

Viktimologi juga berperan dalam menjamin hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

2.2 Pengertian Anak dan Batas Usia Anak Menurut Perundang-Undangan

Anak merupakan suatu anugrah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia. Menjadi kebahagiaan tersendiri bagi setiap keluarga jika dikaruniai seorang anak dalam keluarga. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memegang peran penting dalam pembangunan masa depan. Maka dari itu pemenuhan pada anak sangatlah penting seperti anak harus dilindungi, anak harus dijaga dan dipelihara. Pada dasarnya seorang anak harus dirawat, diajarkan, dicintai (terutama oleh orang tua) untuk menjamin perkembangannya baik secara mental, fisik, sosial maupun spiritualnya.

Pasal 330 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Dewasa adalah jika seseorang memasuki usia 21 atau sudah menikah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Dewasa adalah seseorang yang telah berusia 19 tahun baik itu pria maupun wanita

2.3 Tinjauan Tentang Kekerasan

Kekerasan (geweld) juga dapat diartikan sebagai penggunaan kekuasaan atau kekuatan atau kekuatan secara tidak sah (onrechmatig gebruik van kracht of macht). Kekerasan yang didefinisikan oleh Sanford Kadish dalam Encyclopedia of Criminal Justice, beliau menyatakan kekerasan adalah segala jenis tindakan yang nyata yaitu berupa ancaman yang mengakibatkan suatu bentuk pembinasaaan atau kerusakan.

Kekerasan seksual juga dikenal dengan istilah sexual abuse yang didefinisikan sebagai praktik hubungan seksual menyimpang yang dilakukan dengan melalui cara-cara kekerasan dan bertentangan dengan ajaran nilai-nilai agama serta melanggar aturan hukum yang berlaku. Biasanya, kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki kekuatan, baik fisik maupun nonfisik. Kekuatan tersebut dijadikan alat untuk melakukan usaha jahatnya.

Mark Yantzi juga menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual cenderung menjadikan perempuan, baik dari usia anak-anak, remaja atau dewasa sebagai obyek seksual. Wahid dan Irfan memandang kekerasan seksual sebagai perilaku sexual deviative atau hubungan seksual menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.

Jenis kekerasan terhadap anak ada 5, yakni:

1. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis terjadi ketika seseorang menggunakan ancaman dan menakutnakti seorang anak termasuk mengisolasi dari keluarga dan teman. Kekerasan yang juga sangat dekat dengan kekerasan psikis adalah kekerasan emosional melalui perkataan atau perbuatan yang membuat anak merasa bodoh atau tak berharga. Kekerasan emosional mencakup antara lain mengkritik terus menerus, menyalahkan semua masalah keluarga kepada anak, memalukan anak di depan orang lain, intimidasi, dan lain-lain.

2. Kekerasan Fisik

Tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh anak, seperti pukulan, tendangan, pemukulan dengan benda, atau penganiayaan, baik oleh orang tua, saudara, maupun orang lain.

3. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi ini tindakan yang memanfaatkan anak untuk keuntungan ekonomi, seperti kerja paksa, perdagangan anak, atau eksploitasi tenaga kerja yang merugikan hak anak.

4. Penelantaran Anak

Tindakan dengan mengabaikan kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, pendidikan, perawatan medis, atau pengawasan, yang mengakibatkan penderitaan fisik atau psikis.

5. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak mencakup beberapa hal seperti menyentuh anak yang bermodus seksual, memaksa hubungan seksual, memaksa anak untuk melakukan tindakan secara seksual, memperlihatkan bagian tubuh untuk dipertontonkan, prostitusi dan eksploitasi seksual, dan lain-lain.

Kekerasan seksual dalam bahasa Inggris disebut sexual hardness yang berasal dari kata hardness yang dimana memiliki makna yaitu kekerasan, tidak bebas, dan tidak menyenangkan.

Kekerasan seksual secara terminologi memiliki arti yaitu kondisi yang bersifat merusak kehidupan manusia. Sebagai makhluk yang memiliki akal dan budi pekerti manusia tidak semestinya terjerumus kepada sifat-sifat yang buruk, yang dapat mengakibatkan terluka dan rusaknya fisik dan psikis seseorang). Kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengintimidasi berkaitan dengan seksualitas atau keintiman, yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya, menggunakan cara-cara pemaksaan yang akan mengakibatkan penderitaan bagi korban.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Pasal 1 menyatakan bahwa “Setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat

seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, serta kerugian secara ekonomi, sosial, dan politik”.

Kekerasan lain terhadap anak mencakup kekerasan verbal, kekerasan bersifat budaya, ekonomi dan penelantaran. Kekerasan verbal terjadi melalui perkataan atau tulisan yang membuat anak tersakiti. Kekerasan yang bersifat budaya seperti pernikahan anak, sementara kekerasan secara finansial seperti tidak memberikan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan dan kesehatan. Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara. Jadi seorang anak yang ditinggalkan dan tidak diurus oleh orang tuanya disebut sebagai anak terlantar.

Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik dan emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: Dirayu, dicolek, Dipeluk dengan paksa, Diremas pada area tertentu, Dipaksa masturbasi, Oral seks, Penyimpangan seks, dan diperkosa.

Faktanya korban yang mengalami kekerasan seksual akan mengalami dampak yang sangat cukup serius terutama jika korban adalah seorang anak, maka anak akan mengalami pengembangan berfikir yang keliru dalam masa perkembangan dalam artian anak akan melakukan hal yang sama seperti yang mereka alami karna menganggap hal tersebut pantas dilakukan. Tidak hanya itu korban akan merasa terkianati jika pelaku adalah orang terdekat, dari rasa dikhianati tersebut akan merujuk pada rasa takut terhadap orang lain dan sulit untuk percaya pada orang di sekitarnya.. Bahkan yang lebih parah korban akan merasa bersalah atas apa yang dialaminya atau bahkan korban bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada dirinya.

2.4 Pengertian Tindak Pidana Sodomi

Anak kerap mengalami kekerasan, salah satunya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual beragam bentuknya, salah satunya adalah “Sodomi”, "Homoseksual", "Biseksual", dan "Lesbian" istilah umum untuk penyimpangan sosial, khususnya penyimpangan seksual. Sodomi (liwath/homoseksual) adalah perbuatan menyimpang yang dilakukan orang dewasa yang memiliki rasa hasrat ketertarikan terhadap sesama jenis baik terhadap orang dewasa maupun anak. Liwath dalam bahasa Arab artinya melakukan jima (persetubuhan) melalui lubang dubur yang dilakukan oleh

sesama pria.¹⁶

Sodomi berasal dari kata sodum seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar, Sesungguhnya kaum Nabi Luth As melampiaskan hasrat seksualnya kepada laki-laki. Nabi Luth As lalu mengajak mereka untuk menyembah Allah dan berhenti dari kekejian itu. Akan tetapi mereka selalu menolak dan tidak ada seorang pun yang merespon ajakannya. Kota tempat berdomisili adalah Sodum, sebuah kota yang merupakan bagian dari negeri Syam".¹⁷

Istilah "liwath" atau "sodomi" berasal dari sebuah kisah di zaman Nabi Luth As tentang orang-orang yang suka melakukan hubungan aneh dengan cara memasukkan penis ke dalam anus teman kencannya. Meskipun Nabi Luth As manusia sangat maju secara materi, mereka melanggar peringatannya dengan terlibat dalam perilaku homoseksual.¹⁸

Hukum pidana Indonesia tidak secara khusus membahas sodomi. Istilah kecabulan dan persetubuhan adalah satu-satunya yang tercakup dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun tidak secara khusus, namun sodomi dapat dianggap sebagai perbuatan cabul, sehingga dalam praktiknya kasus sodomi dikenai pasal-pasal tentang pencabulan.

¹⁶ Irdayani Budi Pratiwi Nur (2023). Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sodomi Bagi Anak Di Sangatta (Studi Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt). Repository Institut Agama Islam Negeri. hlm. 40. Dikutip pada 2 maret 2026. <https://repository.iainpare.ac.id/eprint/8370/1/19.2500.044.pdf>.

¹⁷ Ibid.hlm. 41

¹⁸ Nurul Dewi Adriani.T.(2023). Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Sodomi Anak Di Pengadilan Negeri Parepare (Studi Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/Pn Pre). Repositor Institut Agama Islam Negeri. hlm 3-4. Diakses pada 2 maret 2026. <https://repository.iainpare.ac.id/eprint/6096/1/16.2500.028.pdf>.

Tindak Pidana Sodomi adalah suatu tindakan pidana yang merugikan seseorang baik secara fisik, mental maupun seksualiti. Sodomi atau Homoseksual merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar. Sodomi juga termasuk salah satu perbuatan yang merusak moral, fitrah manusia, agama, dunia bahkan merusak kesehatan jiwa.¹⁹

Sodomi kerap dianggap sebagai berhubungan badan saja dengan sesama jenis, tetapi juga bermacam-macam mulai dari mengikat, memukul, menendang, bahkan sampai melakukan tindakan pemaksaan dengan kekerasan yang membuat korban merasa trauma.

Faktor terjadinya penyimpangan sodomi:

- a) Lingkungan sekitar.
- b) Pengalaman trauma masa lalu.
- c) Kelainan seksual, merasa bahwa dirinya sebagai lawan jenis dari sebenarnya.
- d) Kurangnya perhatian dari sekitar.
- e) Minimnya pemahaman tentang agama.
- f) Kurangnya edukasi tentang seks sejak dini

¹⁹ Enda Permana Mashuri Nasution. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Sodomi (Studi Putusan Nomor 2/Pid. Sus-Anak/2021/PN Kn). Repository Universitas Medan Area. hlm 84-94. Dikutip pada 14 januari 2026. <https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/25989>.

2.5 Tinjauan Tentang Perlindungan Anak

2.5.1 Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala upaya yang bertujuan untuk menjamin keterwujudan hak-hak anak dan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam hukum. Hak-hak anak berkaitan dengan kelangsungan hidup, partisipasi, pertumbuhan dan perkembangan di segala bidang kehidupan.

Perlindungan Terhadap Anak dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Perlindungan Yuridis dan Perlindungan Non-Yuridis. Perlindungan Yuridis merupakan sebuah perlindungan yang mencakup mengenai semua peraturan hukum yang dapat mengatur kehidupan anak tersebut. Sedangkan, Perlindungan yang bersifat Non-Yuridis meliputi bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang sosial.²⁰

Menurut pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2), “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

²⁰ Laode. J., & Laode. J. S. M. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan orang studi atas kelembagaan. Ruang lingkup serta kebijakan. Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*. 1(1). hlm.97–114. Diakses pada 14 januari 2026. <https://doi.org/10.31933/ejpp.v1i1.171>.

2.5.2 Prinsip Dari Perlindungan Anak

Prinsip dalam Perlindungan Anak ada 4 kriteria, yaitu:

1. Prinsip Non Diskriminasi

Setiap negara harus menghormati dan menjamin hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang bagi setiap anak yang lahir, tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran, atau status lainnya, baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Setiap tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan, atau badan legislatif harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Semua penyelenggara perlindungan anak harus diingat oleh prinsip ini bahwa ketika membuat keputusan, mereka harus mempertimbangkan masa depan anak daripada ukuran orang dewasa atau kepentingan orang dewasa. Apa yang dianggap baik oleh orang dewasa belum tentu dianggap baik oleh anak.

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*the Right to Life, Survival and Development*).

Tumbuh dengan mencakup aspek-aspek psikis. Penerapan prinsip ini berarti negara melalui instrumen regulasi nasional

maupun institusi nasional yang dimiliki harus mendorong tumbuh kembang anak secara optimal. Jangankan melakukan eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi juga pengabaian pun sangat dilarang karena akan mengganggu tumbuh kembang anak.²¹

Prinsip dasar ini sangat jelas: Negara harus memastikan bahwa setiap anak memiliki hak hidup, bukan diberikan oleh negara atau individu tertentu. Untuk menjamin hak hidup tersebut, negara harus menyediakan lingkungan yang aman, sarana dan prasarana yang memadai, dan akses untuk setiap anak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan kata lain, negara tidak boleh membiarkan seorang anak, institusi, atau kelompok masyarakat mana pun mengganggu hak hidupnya. Hal ini juga berlaku untuk pemenuhan hak yang terus meningkat. Tumbuh berkaitan dengan aspek psikis. Konsep ini berarti negara menggunakan instrumen.

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Anak (*Respect for the Views of the Child*)

Prinsip ini menekankan bahwa anak adalah subjek yang memiliki kepribadian sendiri. Akibatnya, dia tidak hanya dapat dilihat sebagai orang yang lemah, menerima, dan pasif; sebaliknya, dia dapat dilihat sebagai individu yang mandiri dengan pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang

²¹ Hadi Supeno. (2010). *Kriminalisasi Anak*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka. hlm. 59.

berbeda dengan orang dewasa. Penghargaan terhadap pendapat anak penting karena orang dewasa tidak selalu pemegang kebenaran, dan anak-anak biasanya sangat objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sempit orang dewasa. Prinsip ini menekankan bahwa anak adalah subjek yang memiliki kepribadian sendiri. Akibatnya, dia tidak hanya dapat dilihat sebagai orang yang lemah, menerima, dan pasif; sebaliknya, dia dapat dilihat sebagai individu yang mandiri dengan pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang berbeda dengan orang dewasa. Penghargaan terhadap pendapat anak penting karena orang dewasa tidak selalu pemegang kebenaran, dan anak-anak biasanya sangat objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sempit orang dewasa.

Prinsip Perlindungan Anak diatas, yang menjadi dasar terjaminnya kehidupan dan tumbuh kembang dari anak. Artinya, demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, setiap anak harus diperlakukan nondiskriminasi di segala lapangan kehidupan, perlakuan yang diterima harus yang terbaik untuk kepentingan anak, serta kesempatan anak untuk berpartisipasi. Hanya dengan perlakuan semacam itulah, ruang untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya menjadi optimal.²²

²² Hadi Supeno. (2010). *Kriminalisasi Anak*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka. hlm. 62.

2.6 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa negara dengan peraturan yang ada guna melindungi seseorang sebagai korban. secara keseluruhan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman hak asasi manusia yang merasa dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu dapat dinikmati oleh setiap hak-hak yang diberikan oleh hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. C.S.T. Kansil mengartikan Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik dan juga pikiran dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.²³

Philipus M. Hadjon mengartikan bahwa Perlindungan Hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁴

Prinsip dari Perlindungan Hukum adalah suatu gagasan tentang perlindungan dan penakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang ditujukan pada batasan dan kewajiban pemerintah dan masyarakat. Teori Perlindungan Hukum bertujuan sebagai bentuk perlindungan terhadap semua pihak yang terait serta memberikan kepastian hukum pada semua pihak agar terciptanya keharmonisan dan kedamaian di dalam lingkungan masyarakat.

²³ C.S.T. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 102.

²⁴ Philipus M. Hadjon. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. hlm. 10.

2.7 Penegakan Hukum

Agar terciptanya kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat, maka diciptakanya penegakan hukum guna memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan orang yang memilikin pemikiran untuk melakukan tindak pidana. Penegakan hukum merupakan perwujudan dari cita-cita hukum dan bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya. Penegakan hukum di Indonesia cenderung menganut eksistensi hukum, yaitu kepastian hukum menjadi garda terdepan dibandingkan keadilan substantif yang mana berdampak pada keadilan yang dirasakan masyarakat.²⁵

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait Analisis Yuridis Korban Sodomis Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa sering kali mengacu pada regulasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal ayat (2) Huruf J Undang-Undang Perlindungan Anak, Yang Mewajibkan Pemerintah Memberikan Edukasi Kesehatan Reproduksi, Rehabilitasi Sosial, Dan Pendampingan Psikososial Hingga Pemulihan. Studi ini menyoroti kasus-kasus serupa di UPT Provinsi periode 2021-2023, di mana korban anak sering mengalami trauma jangka panjang akibat pelaku orang dewasa, dan merekomendasikan penguatan koordinasi lembaga

²⁵ Qur'aniyah. Miftakhul; Ravizki. Eka Nanda. Penegakan Hukum Terhadap Aparat Penegak Hukum (Jaksa) Pelaku Tindak Pidana Sodomis. Jurnal Darma Agung. [S.L.]. V. 32. N. 4. P. 129 - 135. Aug. 2024. Issn 2654-3915. Available At: <<https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnaluda/article/view/4416>>. Date Accessed: 14 Jan. 2026. Doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i4.4416>.

negara untuk pencegahan. Hubungannya terletak pada pola pertimbangan hakim yang konsisten menerapkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagaimana terlihat pada terdakwa dewasa seperti Dede Entus bin Iding yang divonis berdasarkan bukti saksi dan visum.

Penelitian lain, dalam skripsi Fachroul (2021) berjudul Perlindungan Hukum Bagi Korban Sodomi Anak Menurut Kajian Victimologi (Studi Kasus P2TP2A Kota Banda Aceh) mengungkap kendala mekanisme perlindungan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), seperti penghentian bantuan hukum akibat korban yang mundur, serta pendekatan Islam yang menekankan ganti rugi untuk pengobatan fisik dan psikis. Berbeda dengan skripsi ini yang lebih menekankan analisis yuridis korban secara umum, penelitian tersebut bersifat empiris kualitatif dengan studi kasus lokal di Aceh, sehingga skripsi Anda dapat memperluasnya dengan perspektif nasional dan update Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Profil Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Ciamis

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres adalah unit khusus dibawah Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) yang bertugas untuk memberikan perlindungan, pelayanan, dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan. Unit ini menangani pada kasus kekerasan fisik, seksual, serta eksploitasi orang. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Ciamis berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.271, Sindangrasa, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46215. Keanggotaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Ciamis

No	Nama	Pangkat	NRP	Jabatan
1.	Agung Nurcholic	Bripka	88030189	KANITPPA
2.	Sahit Nurwanto S.H.	Bripka	88021034	Anggota
3.	IndraRamadhan S.H.	Brigadir	93030167	Anggota
4.	Asri Laila Yunita S.H.	Brigadir	96060637	Anggota
5.	Ruli Rosmala S.H.	Brigadir	97010065	Anggota
6.	Pani Nugraha S.H.	Briptu	99070574	Anggota
7.	Ade Sendi S.H	Briptu	00010446	Anggota
8.	Restu Prayoga	Briptu	02100997	Anggota

1. Visi

Terwujudnya perlindungan maksimal bagi perempuan dan anak serta penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, dan berempati.

2. Misi

- a. Memberikan perlindungan hukum secara cepat dan tepat kepada perempuan dan anak.
- b. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi korban selama proses hukum berlangsung.
- c. Memastikan setiap laporan masyarakat ditangani secara profesional dan mengedepankan hak-hak korban.
- d. Memproses pelaku kejahatan hingga ke pengadilan untuk memberikan efek jera.

3. Sasaran

Sasaran utama dari unit ini adalah kelompok masyarakat yang rentan terhadap tindak kriminal spesifik, yaitu:

- a. Perempuan: Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan seksual, atau tindak pidana perdagangan orang.
- b. Anak-anak: Baik sebagai korban, saksi, maupun anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) jika memungkinkan.

- c. Kelompok Rentan Lainnya: Perlindungan terhadap pekerja migran atau penyandang disabilitas yang menjadi korban eksploitasi.

4. Tugas Pokok Unit PPA

Tugas pokok Unit PPA adalah memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Ruang lingkup tugasnya meliputi:

- a. Pemeriksaan Khusus: Melaksanakan pemeriksaan saksi dan korban di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) guna menjamin kenyamanan psikologis korban.
- b. Koordinasi Antar-Lembaga: Bekerja sama dengan instansi terkait seperti BAPAS, Dinas Sosial, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam penanganan korban dan tersangka di bawah umur.

3.1.2 Perlindungan hak korban anak sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa dihubungkan dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis

Hasil dari wawancara dengan anggota Unit PPA Satreskrim Polres Ciamis Bripta Sahit murwanto, S.H. menyatakan bahwa tim Unit PPA Satreskrim Polres Ciamis secara rutin bekerja sama dengan Dinas Sosial (Dinsos) dan tim Psikolog untuk proses penyembuhan

terhadap trauma yang dialami oleh korban anak sodomi. Kolaborasi ini bertujuan untuk mencegah korban berpotensi menjadi pelaku atau mengalami penyimpangan seksual di masa depan.

Tim Psikolog memberikan pembinaan intensif guna pemulihan trauma, dengan mengawasi langsung yang difokuskan pada pengelolaan emosi dan penguatan rasa aman terhadap korban. Adapun pengawasan lain yang dilakukan yaitu dengan melalui kontrol jarak jauh seperti dibuatnya grup WhatsApp khusus yang melibatkan korban, orang tua, Psikolog, tim PPA dan Dinsos, dengan dengan interaksi rutin harian dan laporan harian terhadap perkembangan pemulihan trauma korban anak.

Berdasarkan pernyataan dari wawancara tersebut, tidak hanya tim psikolog saja, sekolah serta orang tua korban juga turut terlibat langsung dalam pengawasan pasca kejadian, seperti diungkapkan oleh Bripka Sahit Murwanto, S.H yang mewajibkan laporan bulanan dari pihak sekolah. Orang tua pun menerima pelatihan pengawasan harian, termasuk identifikasi tanda-tanda trauma berkelanjutan.

Observasi lapangan menunjukkan Unit PPA melakukan pengawasan langsung terhadap korban selama proses penegakan hukum, seperti kunjungan rumah mingguan untuk memantau kondisi fisik dan psikis dengan didampingi oleh kontrol jarak jauh melalui grup WhatsApp untuk memantau kondisi korban secara berkala. Penanganan pasca kejadian dilakukan secara tertutup dan bertahap

untuk menjaga kerahasiaan kasus, khususnya pada anak, disertai edukasi masyarakat agar merahasiakan informasi demi menjaga psikis korban.

Pengawasan langsung terhadap penyembuhan trauma anak korban sodomi pasca kejadian masih belum dapat dikatakan optimal karena keterbatasan SDM, sehingga belum terimplementasi secara penuh, serta lemahnya koordinasi antar sektor menyebabkan pemenuhan hak anak korban tidak berjalan holistik.

Integrasi antara Unit PPA, Dinsos, dan Psikolog, menyebabkan pemenuhan hak korban anak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, sementara hak sosial, pendidikan, dan budaya sering kali tidak terpenuhi secara optimal. Orang tua, sekolah, dan masyarakat sekitar kurang terlibat dalam upaya pemulihan holistik, sehingga budaya perlindungan anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama justru tidak terbangun secara sistemik.

3.1.3 Kendala yang dihadapi PPA dalam memenuhi perlindungan hak korban anak sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa dihubungkan dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis

Berdasarkan pemaparan dari Briпка Sahit murwanto, S.H, tim PPA berupaya bekerja sama dengan Dinas Sosial (Dinsos) dan Tim Psikolog untuk menyembuhkan trauma korban. Namun, proses ini

sering terhambat karena kurangnya sinkronisasi jadwal dan sumber daya, sehingga intervensi penyembuhan tidak berjalan optimal. Akibatnya, pemantauan pasca-kejadian menjadi kurang intensif, yang berpotensi meninggalkan korban rentan terhadap dampak jangka panjang.

Pembinaan psikologis juga menghadapi tantangan dalam melibatkan pihak eksternal seperti sekolah dan orang tua korban. Meskipun psikolog memberikan konseling langsung, pengawasan sehari-hari bergantung pada keluarga dan lingkungan pendidikan, yang sering kali tidak siap secara emosional atau pengetahuan. Pada putusan tersebut, terlihat bahwa korban anak memerlukan pengawasan ketat untuk mencegah risiko menjadi pelaku di masa depan atau mengalami penyimpangan seksual. Kendala ini muncul karena orang tua korban kadang mengalami trauma sekunder, sementara sekolah enggan terlibat mendalam demi menjaga citra institusi.

Pengawasan langsung oleh Unit PPA selama proses penegakan hukum juga terdapat sedikit hambatan sumber daya manusia (SDM). Tim harus memantau korban secara intensif, tetapi keterbatasan personel membuat pengawasan sering kali tidak konsisten. Dalam Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms, di mana pelaku adalah orang dewasa, proses hukum yang panjang menambah beban, sehingga pengawasan tatap muka sulit dilakukan secara rutin. Hal ini

mengurangi efektivitas perlindungan fisik dan emosional korban selama persidangan.

Penanganan pasca kejadian dilakukan secara tertutup dan bertahap untuk melindungi psikis anak, tetapi tekanan dari masyarakat sering kali bocor informasi. Unit PPA kesulitan mengedukasi warga agar merahasiakan detail kejadian, karena stigma sosial di lingkungan lokal yang kuat terhadap kasus sodomi memperburuk isolasi korban. Edukasi masyarakat sebagai bagian dari perlindungan hak korban juga terhambat oleh resistensi budaya. Meskipun Unit PPA berupaya menyebarkan pemahaman tentang pentingnya kerahasiaan, banyak warga justru menyebarkan cerita secara lisan, yang berdampak pada psikis korban.

Keterbatasan pelatihan personel semakin memperparah kendala Unit PPA. Dalam menangani kasus seperti di Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms, hal ini menyebabkan pendekatan perlindungan menjadi reaktif daripada preventif. Hal ini berdampak pada ketidakpastian pemulihan trauma, sehingga korban tidak sepenuhnya pulih secara fisik maupun psikologis, padahal idealnya sistem perlindungan anak harus menjamin hak anak atas pemulihan yang menyeluruh sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak.

3.1.4 Upaya yang dilakukan oleh PPA dalam memenuhi perlindungan hak korban anak sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa dihubungkan dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Sahit murwanto, S.H. dan dikaitkannya dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis, Unit PPA Satreskrim Polres Ciamis berupaya untuk maksimal dalam melindungi hak korban anak sodomi oleh pelaku dewasa. Upaya ini mencakup penyembuhan trauma korban, pengawasan, dan pemenuhan hak sosial pada rehabilitasi korban dan pencegahan dampak jangka panjang:

1. Pelatihan intensif bagi orang tua dan guru sekolah tentang penanganan trauma sekunder melalui workshop bulanan oleh Unit PPA dapat membangun kesiapan emosional mereka, sehingga pengawasan sehari-hari korban menjadi lebih efektif.
2. Penggunaan relawan terlatih dari masyarakat yang diawasi Unit PPA untuk membantu pengawasan fisik dan emosional korban dapat mengatasi keterbatasan personel, menjaga efektivitas perlindungan selama penegakan hukum.
3. Penyelenggaraan sesi konseling tertutup di lokasi aman seperti balai desa dengan pengamanan ketat oleh polisi setempat akan melindungi psikis anak korban dari tekanan masyarakat, sambil menjaga proses penanganan pasca-kejadian tetap bertahap.

4. Kampanye edukasi melalui pertemuan RT/RW rutin oleh Unit PPA untuk menekankan bahaya bocornya informasi kasus sodomi dapat mengurangi stigma sosial dan isolasi korban.
5. Evaluasi bulanan internal Unit PPA terhadap efektivitas pengawasan dan intervensi, dengan penyesuaian strategi berdasarkan masukan korban dan keluarga, akan memastikan upaya perlindungan tetap adaptif terhadap hambatan logistik dan sosial.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Perlindungan hak korban anak sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa dihubungkan dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis

Unit Perlindungan dan Anak tidak hanya memberikan perlindungan terhadap korban saja, tetapi juga mendampingi pasca kejadian dan setelah pemutusan pengadilan. Dalam mendampingi korban sebab Unit PPA Satreskrim memberikan perlindungan kepada korban pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan. pelaporan, di mana petugas Unit PPA langsung melakukan pendekatan empati untuk membangun kepercayaan korban.

Tim Unit PPA Satreskrim Polres Ciamis menerapkan perlindungan hak korban anak sodomi oleh orang dewasa secara menyeluruh, berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak khusus-nya pada Pasal 59 ayat (2) huruf j tentang Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Dalam penerapannya Tim Unit PPA Satreskrim Ciamis bekerja sama dengan Dinas Sosial (Dinsos) guna menyediakan dukungan rehabilitasi sosial bagi korban dan keluarganya. Tidak hanya itu Tim Unit PPA Satreskrim Ciamis berkolaborasi dengan tim psikolog yang menjadi kunci utama, fokus pada penyembuhan trauma agar korban tidak mengalami dampak jangka panjang seperti penyimpangan perilaku dan/atau perilaku pasca kejadian.

Psikologis sangat di butuhkan oleh setiap korban kejahatan, seperti halnya pada kasus sodomi. Bimbingan oleh tim psikolog terhadap korban sangat di butuhkan guna membina dan membimbing para korban untuk menyembuhkan trauma yang di alami oleh para korban anak.

Bimbingan psikologis juga penting guna menghilangkan efek negatif dari trauma pasca kejadian seperti menjadi korban dan kemudian menjadi pelaku, biasanya korban sodomi dapat menjadi pelaku dan korban akan mencari anak-anak untuk melampiaskan keinginan hasratnya, ataupun nyaman terhadap apa yang telah dia alami. Proses penyembuhan trauma dimulai segera pasca penemuan kasus, dengan pendekatan yang melibatkan asesmen psikologis awal untuk mengidentifikasi tingkat trauma korban.

Pembinaan psikologis tidak terbatas pada sesi profesional saja, melainkan juga melibatkan pihak sekolah dan keluarga korban sebagai

monitoring perilaku sehari-hari korban. Psikolog memberikan pembinaan intensif, seperti terapi kognitif perilaku, untuk membangun ketahanan mental korban dan mencegah penyimpangan seksual akibat pengalaman traumatis. Orang tua korban dilibatkan secara intensif melalui pelatihan pengawasan, memastikan lingkungan rumah aman pasca kejadian serta mendukung anak secara efektif di rumah.

Unit PPA juga melakukan pengawasan langsung terhadap korban anak selama proses penegakan hukum, termasuk kunjungan rutin ke rumah korban. Tidak hanya itu Unit PPA beserta Tim Psikolog juga melakukan pengawasan jarak jauh yang direalisasikan dengan grup WhatsApp khusus, yang memungkinkan komunikasi cepat dan dukungan berkelanjutan.

Hak korban atas kerahasiaan dijaga ketat dengan penanganan kasus secara tertutup, menghindari publikasikan identitas anak. Proses hukum dilakukan secara bertahap dan hati-hati untuk mengurangi tekanan psikis pada korban selama persidangan.

Unit PPA juga melakukan edukasi terhadap masyarakat sebagai bagian integral, melalui sosialisasi komunitas, seperti pertemuan RT/RW, untuk membangun kesadaran kolektif tentang dampak trauma pada anak.

Dinas sosial dalam hal ini, membantu dalam hal kebutuhan sosial pada korban anak, tidak hanya itu dinas sosial juga menjamin terhadap kehidupan pasca kejadian di lingkungan sekitar. Pemenuhan

hak sosial korban mencakup bantuan akses pendidikan, memastikan korban tetap bersekolah tanpa stigma. Dukungan lain yang diberikan dengan melalui program Dinsos, seperti evaluasi berkala yang dilakukan dengan kolaborasi bersama tim gabungan untuk memantau kemajuan penyembuhan korban. Adapun hak korban yang diterima yaitu hak atas pendampingan hukum gratis, termasuk advokat anak yang bekerja sama dengan Unit PPA.

Perlindungan fisik ditingkatkan dengan relokasi sementara jika diperlukan, terutama untuk korban dari keluarga berisiko.

3.2.2 Kendala yang dihadapi PPA dalam memenuhi perlindungan hak korban anak sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa dihubungkan dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis

Tim PPA Satreskrim Polres Ciamis menghadapi berbagai rintangan dalam memberikan perlindungan ekstensif bagi para korban anak sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa, sebagaimana terlihat pada Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis. Dalam menjalankan kolaborasi antara Tim Unit PPA Polres Ciamis, Tim Psikolog dan DINSOS sering terhambat karena kurangnya sinkronisasi jadwal dan sumber daya, sehingga intervensi penyembuhan tidak berjalan optimal. Akibatnya, pemantauan pasca-

kejadian menjadi kurang intensif, yang berpotensi meninggalkan korban rentan terhadap dampak jangka panjang.

Ketidakcocokan waktu, membuat program penyembuhan trauma pada korban menjadi terhambat, yang pada akhirnya membuat pengawasan setelah kejadian kurang efektif. Korban pun berisiko mengalami efek psikis berkepanjangan, termasuk kemungkinan mengulangi pola perilaku negatif di kemudian hari.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59A menjelaskan bahwa penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu dan Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Akan tetapi dalam pemenuhan pasal 59A mengalami hambatan karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) sebagai Tim Psikolog.

Kurangnya sumber daya manusia (SDM) menjadi masalah utama karena membuat kunjungan tatap muka terhadap korban tidak bisa dilakukan secara berkala. Seperti yang telah dijelaskan pada pasal 59A huruf (a dan b) bahwa penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, dan

pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Hal ini secara langsung menurunkan kualitas perlindungan fisik dan mental korban anak yang dapat menyebabkan korban mengalami trauma jangka panjang.

Orang tua sering terkena dampak trauma tidak langsung, sehingga sulit menjalankan peran pengawas harian dengan baik. Sementara itu, pihak sekolah cenderung menghindari keterlibatan mendalam guna melindungi reputasi mereka di mata masyarakat.

Penanganan kasus pasca kejadian dirancang secara rahasia dan bertahap demi menjaga kestabilan jiwa anak sesuai dengan pasal 64 huruf (i) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu penghindaran dari publikasi atas identitasnya, tapi lapangan menemui resistensi budaya di mana gosip lokal sulit dikendalikan sepenuhnya. Tekanan eksternal dari lingkungan sosial juga sering menyebabkan kebocoran informasi sensitif. Stigma kuat terkait kasus sodomi di lingkungan setempat justru memperlemah upaya isolasi positif bagi korban. Tim PPA kesulitan dalam memberikan pemahaman kepada warga agar menjaga kerahasiaan, karena budaya gosip yang melekat kuat.

3.2.3 Upaya yang dilakukan oleh PPA dalam memenuhi perlindungan hak korban anak sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa dihubungkan dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis

Upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Satreskrim Polres Ciamis menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi hak korban anak sodomi oleh pelaku dewasa, sebagaimana terungkap dari wawancara dengan Bripta Sahit Murwanto, S.H. Upaya ini menuntut pada pendekatan menyeluruh untuk rehabilitasi. Upaya ini tidak hanya fokus pada penegakan hukum terhadap pelaku dewasa, tetapi juga pada penyembuhan trauma korban secara menyeluruh, pengawasan intensif, serta pemenuhan hak sosial selama proses rehabilitasi. Pendekatan ini bertujuan mencegah dampak jangka panjang seperti gangguan psikologis berkepanjangan, isolasi sosial, dan hambatan perkembangan anak, dengan melibatkan berbagai pihak secara terkoordinasi.

Pelatihan intensif bagi orang tua dan guru sekolah menjadi fondasi utama dalam membangun kesiapan emosional mereka menghadapi trauma sekunder. *Workshop* bulanan yang diselenggarakan Unit PPA mencakup sesi praktik simulasi untuk mengenali tanda-tanda distress emosional pada anak korban, teknik komunikasi empati, serta strategi dukungan harian yang tidak memicu flashback traumatis. Peserta diajarkan cara mencatat perilaku anak

korban setiap harinya, yang kemudian dibagikan dalam forum kelompok untuk analisis bersama, sehingga pengawasan sehari-hari menjadi lebih proaktif dan efektif.

Pelatihan ini juga dilengkapi dengan pengenalan gangguan pasca-trauma seperti PTSD pada anak, lengkap dengan simulasi penanganan krisis takut sekolah atau gelisah di malam hari. Pelatihan dilakukan sebulan sekali seraya memberikan laporan data perkembangan dari para anak korban. Hasilnya, orang tua mampu mendeteksi perubahan perilaku lebih dini, seperti mimpi buruk atau penarikan diri, sehingga intervensi dini dapat dilakukan sebelum trauma memburuk.

Dukungan dari sekolah dan keluarga juga dapat memperpanjang efek pembinaan psikologis ke kehidupan sehari-hari. Misalnya, orang tua diawasi agar tidak menyalahkan korban, sementara sekolah memastikan kebutuhan emosional anak. Hal ini, memperkuat ketahanan jangka panjang dan mencegah korban tenggelam dalam rasa malu atau marah yang terpendam.

Penggunaan relawan terlatih dari masyarakat muncul sebagai solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan personel Tim Unit PPA dan psikolog. Relawan ini direkrut dari tokoh masyarakat, pemuda karang taruna, dan ibu-ibu PKK yang telah melalui seleksi ketat oleh Unit PPA, termasuk pemeriksaan latar belakang dan pelatihan dasar psikologi anak. Mereka bertugas melakukan kunjungan rumah

mingguan untuk memantau kondisi fisik dan emosional korban, seperti memastikan asupan.

Pengawasan oleh Unit PPA terhadap relawan dilakukan melalui grup Whatsapp khusus, di mana relawan memberikan catatan setiap harinya dan membagikan foto dokumentasi anonim korban. Rapat koordinasi bulanan memungkinkan penyesuaian tugas berdasarkan perkembangan kasus. Strategi ini menjaga efektivitas perlindungan selama proses penegakan hukum berlangsung panjang, tanpa membebani anggaran polisi.

Penyelenggaraan sesi konseling tertutup di lokasi aman seperti balai desa dirancang untuk melindungi psikis anak dari tekanan masyarakat. Lokasi dipilih karena netral dan mudah diakses, dengan pengamanan ketat oleh tim unit PPA dan larangan akses non-peserta. Sesi dipimpin oleh psikolog mitra Unit PPA, berlangsung dua kali seminggu selama satu jam tanpa kata-kata verbal.

Proses konseling dibuat bertahap, dimulai dari sesi individu untuk membangun kepercayaan, kemudian sesi kelompok kecil dengan korban untuk rasa tidak sendirian. Pengamanan mencakup identitas peserta yang dirahasiakan, serta protokol darurat jika anak mengalami serangan kepanikan. Pendekatan ini memastikan penanganan pasca kejadian tetap berkelanjutan, seraya meminimalkan risiko stigmatisasi dari lingkungan sekitar.

Kampanye edukasi melalui pertemuan RT/RW rutin menjadi alat ampuh untuk menekan bahaya bocornya informasi kasus sodomi. Unit PPA hadir langsung di setiap pertemuan bulanan, materi disesuaikan untuk meningkatkan pemahaman, termasuk diskusi interaktif tentang hukuman bagi penyebar informasi sensitif berdasarkan undang-undang privasi anak.

Evaluasi keberhasilan diukur dari survei singkat pasca pertemuan, yang menunjukkan penurunan stigma sosial melalui peningkatan dukungan tetangga terhadap korban. Akibatnya, isolasi korban berkurang, memungkinkan integrasi sosial yang lebih sehat.

Kolaborasi dengan dinas kesehatan setempat menambahkan lapisan medis dalam rehabilitasi, termasuk pemeriksaan rutin untuk deteksi infeksi atau gangguan tidur akibat trauma. Unit PPA mengkoordinasikan jadwal ini agar selaras dengan konseling, memastikan korban menerima obat atau terapi fisik tanpa putus asa. Pendekatan lintas sektor ini memperkuat pemenuhan hak sosial secara komprehensif.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan seperti berikut :

1. Perlindungan hak korban anak sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa dihubungkan dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis, Unit PPA Satreskrim Polres Ciamis tidak hanya berperan dalam perlindungan korban anak sodomi saat pelaporan, tetapi juga terus mendampingi sejak pasca kejadian hingga setelah pemutusan pengadilan. Dalam praktiknya, Unit PPA menerapkan pendekatan yang menyeluruh berdasarkan ketentuan perlindungan anak, dengan bekerja sama dengan Dinas Sosial dan tim psikolog untuk memulihkan trauma, menjamin rehabilitasi sosial, serta mencegah dampak jangka panjang berupa penyimpangan perilaku atau risiko korban menjadi pelaku. Bimbingan psikologis dilakukan secara intensif dan melibatkan orang tua, sekolah, serta lingkungan terdekat untuk memantau perkembangan korban, diperkuat dengan pengawasan langsung berupa kunjungan rutin dan pengawasan jarak jauh melalui media komunikasi. Perlindungan hak korban juga diwujudkan dalam penjagaan kerahasiaan identitas, penanganan kasus secara tertutup, pemberian pendampingan hukum, dukungan pendidikan tanpa stigma, serta langkah-langkah fisik seperti relokasi sementara jika diperlukan, sehingga korban dapat menjalani

proses pemulihan dengan rasa aman dan terlindungi secara psikologis, sosial, dan hukum.

2. Kendala yang dihadapi PPA dalam memenuhi perlindungan hak korban anak sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa dihubungkan dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis, yaitu:
 - a. Koordinasi antara Unit PPA, Tim Psikolog, dan Dinas Sosial sering terhambat oleh ketidakselarasan jadwal dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM), sehingga intervensi psikologis dan rehabilitasi sosial tidak dapat berjalan secara optimal dan pemantauan pasca kejadian menjadi kurang intensif. Kurangnya tenaga psikolog dan keterbatasan personel juga membuat kunjungan tatap muka terhadap korban tidak rutin.
 - b. Orang tua korban sendiri sering mengalami trauma sekunder sehingga kesulitan menjalankan pengawasan harian, sementara pihak sekolah cenderung menjaga jarak demi reputasi institusi.
 - c. Stabilitas psikis korban juga terganggu oleh budaya stigma kuat di masyarakat, yang menyebabkan identitas korban mudah terbocorkan dan isolasi sosial justru semakin menguat.
 - d. Tim PPA kesulitan mengedukasi warga agar menjaga kerahasiaan dan memberikan perlindungan sosial yang sebenarnya dibutuhkan oleh korban.

3. Upaya yang dilakukan oleh PPA dalam memenuhi perlindungan hak korban anak sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa dihubungkan dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis, yaitu :
- a. Pelatihan intensif bagi orang tua dan guru sekolah tentang penanganan trauma sekunder melalui workshop bulanan oleh Unit PPA dapat membangun kesiapan emosional mereka, sehingga pengawasan sehari-hari korban menjadi lebih efektif.
 - b. Penggunaan relawan terlatih dari masyarakat yang diawasi Unit PPA untuk membantu pengawasan fisik dan emosional korban dapat mengatasi keterbatasan personel, menjaga efektivitas perlindungan selama penegakan hukum.
 - c. Penyelenggaraan sesi konseling tertutup di lokasi aman seperti balai desa dengan pengamanan ketat oleh polisi setempat akan melindungi psikis anak korban dari tekanan masyarakat, sambil menjaga proses penanganan pasca-kejadian tetap bertahap.
 - d. Kampanye edukasi melalui pertemuan RT/RW rutin oleh Unit PPA untuk menekankan bahaya bocornya informasi kasus sodomi dapat mengurangi stigma sosial dan isolasi korban.
 - e. Evaluasi bulanan internal Unit PPA terhadap efektivitas pengawasan dan intervensi, dengan penyesuaian strategi berdasarkan masukan korban dan keluarga, akan memastikan upaya perlindungan tetap adaptif terhadap hambatan logistik dan sosial.

4.2 Saran

Penulis memiliki beberapa saran yang ditujukan untuk para penegak hukum khususnya untuk Unit PPA Satreskrim Polres Ciamis, Dinas Sosial dan dan Tim Psikolog sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan jumlah tenaga psikolog serta pekerja sosial yang terafiliasi dengan Unit PPA, agar intervensi psikologis dan pemantauan pasca kejadian dapat dilakukan secara lebih rutin dan terencana.
2. Membuat SOP koordinasi antar-lembaga (PPA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dinas pendidikan, sekolah, dan lembaga masyarakat) yang mengatur jadwal bersama, pembagian peran, dan mekanisme pelaporan bersama, sehingga sinkronisasi program rehabilitasi dan pengawasan tidak terganggu oleh ketidakselarasan waktu.
3. Memperkuat pelatihan pelaksanaan pasal 59A dan 64 Undang-Undang Perlindungan Anak bagi seluruh aparat penegak hukum, pendidik, dan tenaga sosial, sehingga pemenuhan hak perlindungan fisik, psikis, sosial, serta kerahasiaan identitas korban menjadi lebih konsisten dalam praktik.
4. Mengembangkan program pelatihan trauma sekunder dan penguatan orang tua yang lebih sistematis, termasuk modul harian pengawasan korban, sehingga orang tua mampu menjalankan peran pengawas dan pelindung tanpa menyalahkan korban.

5. Melibatkan pihak sekolah dengan pendekatan yang tidak mengancam reputasi institusi, misalnya dengan penguatan kompetensi guru pendamping, mekanisme rujukan ke PPA, serta pelatihan mengelola stigma di lingkungan sekolah.
6. Mengintegrasikan layanan medis ke dalam program rehabilitasi korban, termasuk pemeriksaan berkala dan terapi lanjutan, serta memastikan koordinasi jadwal dengan konseling psikolog agar pemulihan fisik dan psikis berjalan serasi.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR :

- Abu Huraerah. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Andi Hamzah. (2009). *Delik-Delik tertentu di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Gosita, (1993). *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- C.S.T. Kansil. (1989) *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elistaris Gulton, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- G. Widiartana, 2014. *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, (2010). *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin : Antasari Press.
- Sudarsono. (1997). *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadi Supeno. (2010) *Kriminalisasi Anak*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka.
- Ishaq. (2020). *Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- J.E. Sahetapy (1987). *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rena Yulia. (2013). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Siswanto Sunarso. (2014). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yohana Susana Yembise. (2017). *“Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Indonesia”*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Skripsi:

Enda Permana Mashuri Nasution. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Sodomi (Studi Putusan Nomor 2/Pid. Sus-Anak/2021/PN Kn). Repository Universitas Medan Area. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/25989>.

Fachroul. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Korban Sodomi Anak Menurut Kajian Victimologi (Studi Kasus P2TP2A Kota Banda Aceh). Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. <https://repository.ar-raniry.ac.id/33254/1/Fachroul,%20170104053,%20FSH,%20HPI,%20081263765802.pdf>. Diakses pada 22 Januari 2026.

IRDAYANI BUDI PRATIWI NUR (2023). Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sodomi Bagi Anak Di Sangatta (Studi Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt). Repository Institut Agama Islam Negeri. hlm. 41. Dikutip pada 2 maret 2026. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8370/1/19.2500.044.pdf>.

Manurung, Zeny Mulia Putri. (2023). Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Sodomi. Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. <http://repository.uin-suska.ac.id/78771/2/SKRIPSI%20ZENY%20MULIA%20PUTRI%20MANURUNG.pdf>. Diakses pada 22 Januari 2026.

NURUL DEWI ADRIANI.T.(2023). Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Sodom Anak Di Pengadilan Negeri Parepare (Studi Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/Pn Pre). repositor.iainpare. hlm 3-4. Diakses pada 2 maret 2026. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6096/1/16.2500.028.pdf>

Tiwi Rizkiyani. (2023) Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sejak Dini di SDN Sukamanah 1 Desa Sukamanah Kecamatan Tanara Kabupaten Serang, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 1, Nomor 2, hlm.59. <https://journal.unimaramni.ac.id/index.php/sejahtera/article/view/1250>,

Sumber Lainnya :

Ahmad Jamaludin. (2021) “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual”, *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, Vol.3 No.2, Dikutip pada 14 januari 2026, <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>.

Laode, J., & Laode, J. S. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Atas Kelembagaan, Ruang Lingkup Serta Kebijakan. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 1(1), 97–114. Dikutip pada 14 Januari 2026, <https://doi.org/10.31933/ejpp.v1i1.171>.

Qur'aniyah, Miftakhul, Ravizki, Eka Nanda. (2024) Penegakan Hukum Terhadap Aparat Penegak Hukum (Jaksa) Pelaku Tindak Pidana Sodom. *Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 32, n. 4, p. 129 - 135. ISSN 2654-3915. Dikutip 14 jan. 2026. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i4.4416>.

LAMPIRAN



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR CIAMIS

Jalan Jenderal Sudirman 271, Ciamis 46215

Ciamis, 31 Maret 2026

Nomor : B/57/III/RES.1.24/2026/Satreskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Penelitian Mahasiswi
Universitas Galuh Ciamis di Polres
Ciamis

Kepada
Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GALUH CIAMIS

di

Ciamis

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis Nomor : 002/33/SIP/D/I/2026, tanggal 5 Januari 2026 Perihal Izin Penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis bahwa Mahasiswi Fakultas Hukum kekhususan Hukum Pidana Universitas Galuh Ciamis atas nama :
Nama : ANANDA HAHESWARI ALYA AZAHRA
NPM : 3300220122
Benar bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Polres Ciamis pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 di Unit PPA Sat. Reskrim Polres Ciamis.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR CIAMIS POLDA JABAR
KASAT RESKRIM



CARSONO, S.H.

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 76020092

Tembusan :

1. Kapolda Jabar.
2. Rektor Universitas Galuh Ciamis.

DOKUMENTASI



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANANDA MAHESWARI ALYA AZAHRA

NIM : 3300220112

Program Kekhususan : Pidana

Tahun Akademik : 2025 / 2026

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi Skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KHUSUS KORBAN SODOMI ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms”** ini adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan plagiarisme atau pengutip dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam tradisi keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menerima Tindakan/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika akademik dalam Skripsi ini, atau ada klaim terhadap keaslian Skripsi saya ini.

Yang membuat pernyataan ini,

ANANDA MAHESWARI ALYA AZAHRA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Mahasiswa : ANANDA MAHESWARI ALYA AZAHRA
2. NIM : 3300220112
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 10 Desember 2003
5. Agama : Islam
6. Alamat Rumah : Lingkungan Karangsari RT.03 RW.11 Kelurahan
Maleber Kabupaten Ciamis
Kode Pos : 46211 Tlp : 08889577984
7. Status Marital : Belum Menikah
8. Pekerjaan : -
9. Riwayat Pendidikan
 - SD : SD Negeri 1 Maleber
 - SMP : SMP Negeri 4 Ciamis
 - SMA / Sederajat : SMAN 3 Ciamis
 - PT
 - a. Universitas : Universitas Galuh
 - b. Fakultas : Hukum
 - c. Prodi : Ilmu Hukum
 - d. Tahun Lulus : 2026
10. Nama Orang Tua : Heri Wiyono Setyawan
11. Alamat Orang Tua : Lingkungan Karangsari RT.03 RW.11 Kelurahan
Maleber Kabupaten Ciamis
12. Indeks Prestasi (IP) : 3.46
13. Yudisium : Sangat Memuaskan
14. Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PERLINDUNGAN KHUSUS KORBAN SODOMI
ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG
DEWASA DIHUBUNGKAN DENGAN
PUTUSAN NOMOR 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms

Ciamis, 23 Mei 2026

ANANDA MAHESWARI ALYA AZAHRA